

JURNAL SKRIPSI
KOORDINASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman)



Diajukan oleh :

ANGGA NUGRAHA

NPM : 110510596

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem

Penyelesaian Sengketa Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

KOORDINASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN

PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman)

Diajukan oleh



ANGGA NUGRAHA

NPM : 110510596

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah di setujui untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi, SH. MH.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

masing, ketiga lembaga tersebut akan bekerja sama dalam menyelesaikan perkarapidana yang telah terjadi.

Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan akan saling bekerja sama dalam menuntaskan perkara pidana. Kerjasama antara kejaksaan dan kepolisian dalam hal prapenuntutan, kepolisian sebagai penyidik sering terjadi permasalahan yaitu kurang lengkapnya berkas perkara suatu perkara pidana yang diajukan oleh penyidik kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Ketidak lengkapan tersebut sering menjadi penyebab tertundanya penanganan perkara pidana. Kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan haruslah sinkron agar penyempurnaan berkas perkara tidak memakan waktu yang cukup lama.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 139 menyebutkan bahwa kejaksaan selaku penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau belum sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik berserta petunjuk untuk dilengkapi.

Proses prapenuntutan seperti yang telah diutarakan diatas sering menimbulkan permasalahan penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan demi penyempurnaan berkas perkara oleh penyidik. Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadiberkas perkarabolak-balik dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya. Atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan

penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.²

Selain itu juga kasus yang telah ditangani terus menggantung tanpa kepastian yang jelas tentang status tersangka yang masih ditahan oleh pihak kepolisian, sehinggamelanggar Hak Asasi Manusia dari tersangka. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (2) butir e yaitu menyatakan penghormatan hak asasi manusia dan juga kasus yang ditangani tidak kunjung selesai serta menjadi daluarsa atau *verjar*. Ketidakjelasan hingga berapa kali berkas perkara dapat diajukan dan dikembalikan juga memungkinkan munculnya asumsi publik bahwa tidak sinkronisasinya antara lembaga penegak hukum tersebut.

Dengan pengembalian berkas perkara kepada penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum.³ Apabila dalam waktu 14 hari pihak penyidik atau polisi masih belum bisa melengkapi berkas tersebut tetap belum sempurna maka Kejaksaan berhak untuk menentukan apakah berkas perkara dikembalikan kembali serta di beritahukan petunjuk atau juga Kejaksaan berhak untuk menolak dan menghentikan penuntutan yang telah diajukan oleh pihak penyidik.

Pihak penyidik haruslah memperhatikan dengan jelas letak kekurangan berkas perkara tersebut, sebagaimana telah di beritahukan oleh Jaksa. Penanganan kasus tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal beralihnya perkara pidana kepada Kejaksaan sebagai Penuntut Umum untuk di lanjutkan dalam persidangan. Diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum

²Dr. Leden Marpaung, S.H, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³*Ibid.* hlm. 4.

Acara Pidana yang menyatakan bahwa “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam Pasal 110 ayat (4) menyatakan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan/ tanpa diminta. Hal ini penting karena sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf e, kemungkinan Kejaksaan dapat juga melakukan sendiri pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, guna mempercepat proses penyelesaian penanganan berkas perkara tersebut.⁴ Setelah hal tersebut terpenuhi secara keseluruhan maka akan beralih wewenang dari kepolisian kepada Kejaksaan sebagai Penuntut umum. Penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuat surat pelimpahan perkara yang di tujukan ke Pengadilan Negeri.⁵

Rumusan Masalah

Bagaimana Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman

⁴Ibid .hlm. 9.

⁵ Dr. Leden Marpaung, S.H, 2011, *Poses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

Tinjauan umum tentang prapenuntutan

1. Pengertian prapenuntutan

Didalam Lampiran penjelasan atas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 Ayat (1) huruf a terdapat definisi prapenuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Definisi dari prapenuntutan itu sendiri adalah suatu tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.⁶ Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tersurat apa yang dimaksud dengan prapenuntutan, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pasal-pasal yang berkenaan dengan prapenuntutan yaitu Pasal 14 huruf a dan b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 dan Pasal 138.⁷

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat Prapenuntutan di dalam Bab V Prapenuntutan. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) menyatakan “prapenuntutan adalah tindakan

⁶<http://umarikmawaru.blogspot.com/>, Umar Kusuma, *Proses Prapenuntutan Dalam Persidangan*, hlm. 1, 17 september 2014.

⁷Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Ghalia Indonesia, jakarta, hlm. 159.

penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

2. Fungsi prapenuntutan

Fungsi dari prapenuntutan itu sendiri adalah untuk mengetahui apakah hasil penyidikan berupa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat ditentukan apakah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik dapat di teruskan ketingkat penuntutan dan selanjutnya ke sidang pengadilan ataukah penyidikan dan penuntutan tersebut di berhentikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Proses dalam prapenuntutan

Dari segi proses penanganan suatu perkara pidana pada tahap prapenuntutan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (2) juncto Pasal 138 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Antara lain, sebagai berikut:

- a. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik
- b. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut Umum.

- c. Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik.⁸

Tinjauan Tentang Lembaga-Lembaga Prapenuntutan

1. Pengertian lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan

Pengertian kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga kepolisian memiliki kewenangan dalam hal penyidikan, sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu “penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan pengertian jaksa pada Pasal 1 butir (1) yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan yang berada di Indonesia merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dalam bidang prapenuntutan dan juga penuntutan di wilayah pengadilannya. Kejaksaan memang merupakan suatu lembaga hukum yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang di selesaikan

⁸<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc>, Dewi Thermis, Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana, hlm. 1., 18 September 2014.

didalam persidangan Pengadilan.Selain itu, Kejaksaan juga sebagai badan yang berwenang dalam hal penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan

2.1 Tugas dan wewenang Kepolisian dalam prapenuntutan

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana dalam tahap prapenuntutan sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. Mengadakan penghentian penyidikan;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

9. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak azasi manusia.

2.2 Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam prapenuntutan

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang prapenuntutan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

3. Hubungan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan

Kedua lembaga tersebut adalah lembaga penegak hukum, harus disadari bahwa terdapat faktor-faktor efisiensi, efektivitas secara rasional dalam pembangunan khususnya pembangunan hukum, tidak dapat diabaikan. Untuk itu perlu pemahaman yang cermat akan dicapai yakni dibidang hukum adalah tegaknya hukum. Siapa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai “penyidik” harus dijunjung sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Majalah Forum Keadilan Nomor 26 halaman 33 tercantum antara lain :

Perbedaan Pandangan Di Lapangan Antara Polisi Dan Jaksa

NO.	Pandangan Polisi	Pandangan Jaksa
1.	Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas . Jaksa memberikan petunjuk agar mengubah soal X, Y, Z. Tetapi sesudah itu diubah , malah meminta diperbaiki lagi agar soal A,B,C, dan seterusnya.	Polisi sering tidak melaksanakan petunjuk dari Jaksa dengan benar . sehingga harus berkali-kali bolak-balik membuang waktu.
2,	Jaksa sering tidak mengerti penyidik podana umum jauh lebih sulit dari pidana khusus	Polisi tidak mengerti bahwa penyidikan pidana khusus jauh lebih sulit dari pidana umum danmembutuhkan pengetahuan yang luas.
	Polisi seharusnya menjadi	Jaksa harus ikut serta dalam

3.	<p>penyidik utama karena polisilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penyidik</p>	<p>penyidikan karena menduduki posisi sentral dan yang paling bertanggung jawab dipengadilan</p>
4.	<p>Jaksa sering mengubah isi pasal-pasal tuduhan dari polisi, sehingga melemahkan hasil pemeriksaan polisi dipengadilan, pada hal polisi sudah bekerja keras untuk itu</p>	<p>Polisi sering memberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat , sehingga jaksa lemah dipengadilan. Untuk itu jaksa harus mengubahnya lagi, karena jaksa yang paling bertanggung jawab.</p>
5.	<p>Tidak ada yang mengawasi berkas perkara yang tidak dilanjutkan jaksa ke pengadilan, sedangkan polisi dapat dipraperadilan</p>	<p>Tidak ada yang dapat mengawasi polisi jika berkas yang diminta jaksa utuk diperbaiki tidak dikembalikan ke jaksa lagi. Jumlahnya sudah ribuan</p>
6.	<p>Jika kemampuan polisi memang kurang yang perlu diperbaiki personel polisinya, bukan dengan mengubah system yang ada.</p>	<p>Kekurangmampuan polisi harus ditopang dengan system yang memberikan proses beracara secara cepat dan tepat.</p>

⁹Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 76.

4. Koordinasi Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan Di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman

4.1 Lembaga kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada seorang polisi (penyidik) yang atas nama Bapak Abdul Nurkamit, yang menjabat sebagai Kaur Mintu Sat Reskrim dan sudah menjabat polisi selama 28 Tahun.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan.

Langkah yang seharusnya dilakukan oleh kejaksaan guna untuk mempercepat waktu beralihnya perkara pidana tersebut sangatlah penting. Bapak Abdul Nurkamit menyatakan yang namanya polisi hanya penyidik dalam prapenuntutan, sedangkan untuk prapenuntutan jaksalah yang membuatnya. Harapan yang diinginkan polisi adalah saat jaksa ditunjuk untuk mendampingi polisi sebagai penyidik diharapkan bekerja secara maksimal. Kejaksaan benar-benar mendampingi polisi sebagai penyidik, langsung supaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat secepat mungkin terpenuhi. Semakin cepat dan efisien penanganan perkara pidana tersebut pasti tidak akan memakan waktu yang sangat lama. Jaksa berperan langsung supaya berkas pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik tidak bolak-balik dan tidak sia-sia akan juripayah penyidik dalam mempersiapkan berkas penyidikan tersebut untuk terpenuhinya syarat materiil dan formil.

4.2 Lembaga kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan

Dalam hal ini penulistelah melakukan wawancara juga kepada Lembaga Kejaksaan sebagai narasumber dalam penelitian ini.atas nama Bapak Meyer V. Simanjuntak, SH., MH, yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Negeri Sleman. Wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sleman. Bapak Meyer V. Simanjuntak, SH., MH, menyatakan tanggapan serta sarannya bagi pihak penyidik pada tahap prapenuntutan, supayapenyidik melakukan koordinasi terlebih dahulu secara informal, sebelum mengajukan berita acara pemeriksaan tersebut diharapkan agar penyidik terlebih dahulu kekejaksaan untuk melakukan koordinasi akan berkas perkara yang akan diajukan. Untuk menghindari terjadi bolak-baliknya berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dan supaya tidak memakan waktu yang cukup lama.Hal tersebut belum pernah dijumpai oleh kejaksaan, koordinasi secara informal sebenarnya sangatlah membantu serta mempermudah penyidikuntuk mengajukan berkas perkarasecara efektif pada tahap prapenuntutan. Sebagaimana hubungan informal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Dan masih adanya sifat keegoisan dan merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut oleh kedua lembaga. Padahal keharmonisan dan kerjasama antar lembaga polisi dan jaksa sangat penting dalam mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan itu sendiri.

Kedua lembaga tersebut belum menjalankan kewajibannya secara semaksimal mungkin, sebagai mana diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat Proses-proses prapenuntutan.

a. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada kejaksaan dan kepolisian anatar alain :

1. Supaya Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kualitas kinerjanya serta koordinasinya dalam menangani setiap perkara pidana yang ada, khususnya pada tahap prapenuntutan dan supaya kedua lembaga saling menjalin hubungan yang sinkron.
2. Diharapkan Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjalankan kewajibannya dalam tahap prapenuntutan sebagaimana telah diatur di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

3. Supaya lembaga kepolisian dan kejaksaan saling bekerjasama tanpa ada rasa keegoisan serta merasa paling benar dalam tahap prapenuntutan tersebut. Sehingga penanganan perkara pidana pada tahap prapenuntutan tidak memakan waktu yang cukup lama, dengan boleh-baliknya berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian atau sebaliknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- _____. 2001. *Analisis Dan Evaluasi Hukum tentang wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*. Jakarta. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikas.*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Hamrat Hemid, Harum M. Husein Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harum M. Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Gita, Jakarta.
- Leden Marpung .2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksek Marpaung usi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*), Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 1992, “*Asas-Teori-Prakteik Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy. 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhashril.2004.*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2012.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:
- S.Tanusubroto, 1983, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Penerbit Alumni , Bandung .
- Suharso dan Ana Retnoningsih.2011.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Semarang. Widaya Karya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

WEBSITE

[http://www.academia.edu/2479524/Ubi Societas Ibi Ius](http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius) , Eka Sjarief, Ubi Societas, Ibi Ius, 5 September 2014

<http://umarikmawaru.blogspot.com/2012/07/proses-pra-penuntutan-dalam-persidangan.html>, Umar Kusuma, Proses prapenuntutan dalam persidangan, 17 September 2014.

<http://kuliahitukeren.blogspot.com>, Aidia MJ, Proses Prapenuntutan Dalam Persidangan, 14 September 2014

<http://agustinmahardika.blogspot.com/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html>, Dewi Thermis, Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana, 18 September 2014.

<http://pospolisi.wordpress.com>, Kepolisian, *Tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia*, 19 Juli 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624>, Shanti Rachmadsyah, *SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)*, 20 September 2014.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/09/05/0028>. Topo Santoso, *Polisi Dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2 Oktober 2014.